



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Bahrani Bin Rahat, tempat dan tanggal lahir Jantur, 20 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.5 Kampung Linggang Tering Seberang, Desa Tering Seberang, Tering, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Linda Wati Binti Arifin, tempat dan tanggal lahir Bahadaq, 08 November 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Rt.5 Kampung Linggang Tering Seberang, Desa Tering Seberang, Tering, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, dengan nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Sdw, tanggal 10 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 November 2018 Kampung Tering Seberang,

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan dalam proses pernikahan dikarenakan yang mengurus semua proses pernikahan adalah saudara dari Pemohon II;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam masjid di Kecamatan Tering yang bernama Pak H. Muhiin dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arifin;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Syarifudin dan Ali, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus duda namun belum resmi bercerai dan Pemohon II berstatus janda namun belum resmi bercerai;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, Pemohon II adalah satu – satunya isteri dari Pemohon I, begitu juga Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II;

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Aisyah binti Bahrani umur 1 tahun (Sendawar, 29 Mei 2020);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bingung, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Bahrani bin Rahat**) dengan Pemohon II (**Linda Wati binti Arifin**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018 Kampung Tering Seberang, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sendawar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang, para Pemohon telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Sdw.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)